

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memerlukan laba untuk menjaga agar kegiatan bisnisnya dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemampuan menghasilkan laba ini disebut profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang meningkat menunjukkan prospek yang baik pada masa yang akan datang.

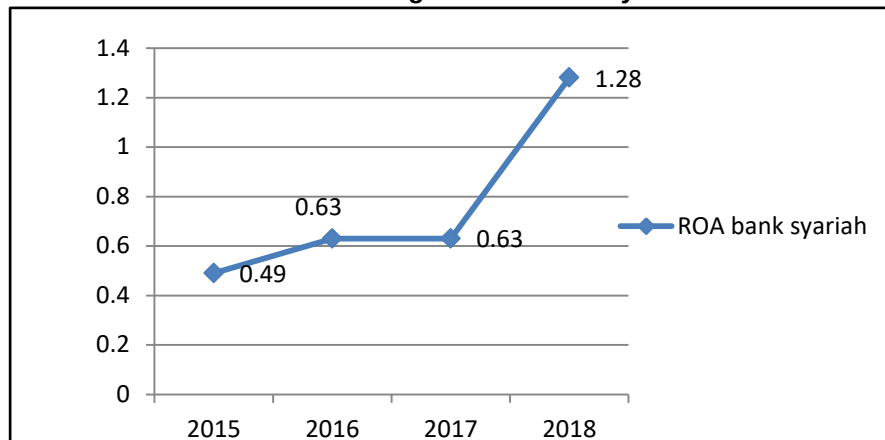
Begitu pula pada perusahaan perbankan, yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institusion*) yaitu kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk aktivitas pemanfaatan dana atau investasi. Hal ini penting bagi kelangsungan operasi bank yang harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin kegiatan operasinya secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi.

Masyarakat Indonesia yang 87,17% jumlah penduduknya adalah beragama muslim yang berkeinginan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan berdasarkan syariat-syariat Islam, dan juga seiring dengan perkembangan dunia perbankan menjadi penyebab utama munculnya *Dual Banking System*. *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitek Perbankan Indonesia (API) yang resmi dianut Indonesia semenjak tahun 1998 yaitu sistem perbankan Konvensional dan sistem perbankan Syariah. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional diharapkan secara sinergis mampu mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional Indonesia.

Perkembangan bank syariah pada tahun 2020 telah memasuki dekade ke-3 dalam sektor perbankan di Indonesia. Walaupun kiprah bank syariah tergolong baru saja dibandingkan dengan kiprah bank konvensional, tidak serta merta membuat perkembangannya lambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jumlah bank dan pertumbuhan nasabah yang semakin lama semakin bertambah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah bank syariah yang ada di Indonesia hingga Juni 2019 sebanyak 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan nasabah bank syariah pada tahun 2018 naik 18,05% pertahun, dan hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan nasabah pada bank konvensional yang lebih rendah pertumbuhannya yaitu 14% pertahun.

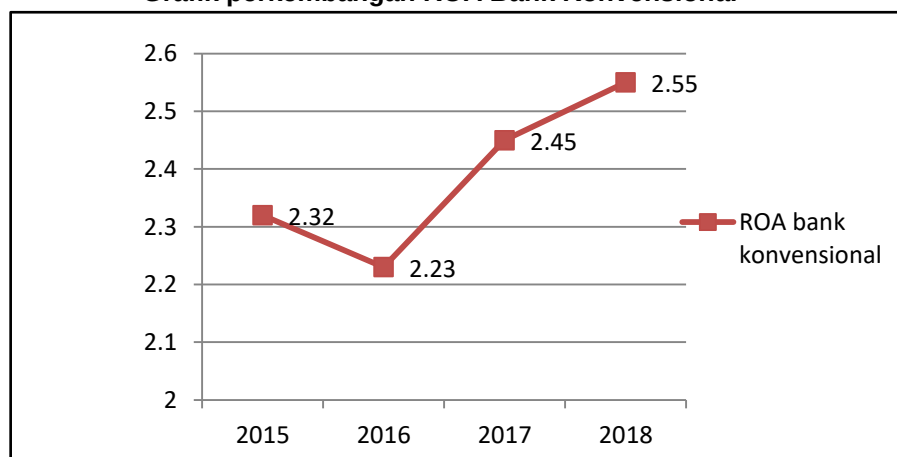
Meskipun dilihat dari jumlah bank syariah yang perkembangannya pesat namun jumlahnya masih lebih banyak jumlah bank konvensional. Dengan hal tersebut apabila dibandingkan profitabilitas kedua bank tentunya bank konvensional memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dari profitabilitas bank konvensional. Namun kenyataannya berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perbandingan profitabilitas bank konvensional dan bank syariah pada periode 2015-2018 sempat mengalami perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya.

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan ROA Bank Syariah



Sumber : Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Gambar 1.2
Grafik perkembangan ROA Bank Konvensional



Sumber : Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Rasio profitabilitas yang utama dalam mengukur laba yang dihasilkan suatu bank yaitu menggunakan ROA (*Return On Assets*) dan ROE (*Return On Equity*). Pengukuran menggunakan rasio ROA lebih diutamakan oleh Bank Indonesia. Apabila ROA suatu bank meningkat, semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Mawaddah, 2015).

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1 ROA bank syariah mengalami kenaikan di periode 2015-2018. Pada periode 2015-2016 mengalami kenaikan

sebesar 22%, pada periode 2016-2017 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dan pada periode 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 96%. Selain itu berdasarkan grafik pada Gambar 1.2 ROA bank konvensional memiliki grafik yang cukup fluktuatif dimana pada periode 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 6,9%, pada periode 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 11,4%, dan pada periode 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 3,9%. Hal ini membuktikan bahwa ROA bank syariah memiliki trend positif dibandingkan ROA bank konvensional yang setiap tahunnya tidak mengalami penurunan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018 menandai profitabilitas bank syariah sedang dalam kondisi sangat baik bahkan pada tahun 2017 bank syariah Indonesia mampu masuk kedalam salah satu dari 10 besar perbankan syariah terbesar di dunia dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp435,02 triliun atau US\$26 miliar. Hingga saat ini juga Indonesia merupakan negara dengan bank syariah terbanyak di dunia.

Pihak bank harus benar-benar memperhatikan profitabilitas, karena hal ini penting dalam setiap pemberian kredit yang dilakukan perbankan mengandung risiko yang disebut risiko kredit, dan terdapat hubungan negatif antara risiko kredit dengan tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Menurut (Miller & Noulas, 1997) semakin besar risiko kredit yang diperoleh pihak bank maka makin menurunnya tingkat profitabilitas bank. Tentunya dalam hal ini baik industri perbankan dan juga masyarakat sebagai calon nasabah haruslah berhati-hati dan memperhatikan risiko kredit ini sebelum memilih di bank mana mereka akan menyimpan dana dan melakukan pembiayaan.

Parameter dalam mengukur pembiayaan bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dari rasio *non performing loan* (NPL) untuk bank konvensional dan

non performing financing (NPF) untuk bank syariah (Iqbal, 2017). Perbedaan istilah risiko kredit diantara kedua bank tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem pengembalian atau penyaluran dana diantara kedua bank tersebut, yang tentunya akan berdampak pada perbedaan profitabilitas diantaranya. Baik bank konvensional maupun bank syariah besarnya rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan dan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%. Bank diharapkan mampu menjaga risiko kredit tidak sampai melebihi 5% yang akan berdampak pada kesehatan kinerja bank bersangkutan.

Penelitian tentang hubungan risiko kredit terhadap profitabilitas masing-masing perbankan baik bank konvensional dan bank syariah telah dilakukan sebelumnya. Penelitian di bank konvensional diteliti oleh (Yanuardi & Hadiwidjojo, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan. Menurut penelitian (Anggreni & Suardhika, 2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif. Selanjutnya menurut penelitian (Dewi, 2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh.

Hasil penelitian di perbankan syariah yaitu menurut Hermina & Suprianto (2016) dan Riyadi & Yulianto (2014) yang menyatakan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di perbankan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian menurut penelitian Mawaddah (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank syariah.

Selain di Indonesia sendiri karena pentingnya hubungan risiko kredit dengan profitabilitas maka dilakukan juga penelitian pada negara-negara berkembang dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Penelitian di negara Nigeria menurut Funso et al. (2012), di negara Ghana menurut Boahene et al. (2012), di negara Ethiopia menurut Million et al. (2015), di negara Bosnia

dan Herzegovina menurut Ganii (2014), dan di negara Bahrain menurut Samad (2004) memperoleh hasil yang sama yaitu risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Selain itu pada penelitian sebelum-sebelumnya lebih terfokus pada pembahasan kinerja keuangan diantara kedua bank tersebut. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh calon nasabah ketika akan melakukan peminjaman di bank yang perlu diperhatikan adalah risiko kredit dari bank, sehingga perbandingan risiko kredit seharusnya mampu menentukan bank manakah yang memiliki risiko kredit terkecil.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya perbedaan dalam hasil penelitian mengenai bank konvensional dan bank syariah. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana perbandingan pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank konvensional dan bank syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk itu rumusan masalah pada tulisan ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas bank konvensional dan bank syariah?
2. Apakah terdapat perbedaan risiko kredit bank konvensional dan bank syariah?
3. Apakah risiko kredit *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas bank konvensional?

4. Apakah risiko kredit *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Perbedaan profitabilitas bank konvensional dan bank syariah.
2. Perbedaan risiko kredit bank konvensional dan bank syariah.
3. Pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank konvensional.
4. Pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dan sumber referensi bagi penulis dan penelitian selanjutnya dalam memperkuat teori mengenai profitabilitas dan risiko kredit pada bank umum konvensional dan bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan tambahan referensi bagi manajer perbankan dalam hal menjaga profitabilitas bank yang bersangkutan dan menjaga kestabilan risiko kredit yang dihadapi. Dan sebagai tambahan informasi untuk memberikan arahan kebijakan peraturan di Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai profitabilitas dan risiko kredit perbankan.